



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 214 /KPTS/BPBD-SS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN
PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi bencana serta upaya untuk mengurangi resiko bencana yang lebih besar akibat bencana yang sulit dideteksi kemunculannya secara tepat, dipandang perlu mengadakan kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk narasumber yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah/instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia dan Narasumber Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tahun 2023;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. mengurus/melengkapi administrasi kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tahun 2023;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tahun 2023 dengan pihak terkait;
4. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara dari pembukaan sampai penutupan kegiatan; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.


b. Narasumber :

memberikan informasi/pembelajaran dan diskusi terkait kegiatan dimaksud dan bertanggung jawab terhadap materi yang disampaikan.

- KETIGA** : Nama-nama Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT** : Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Tahun 2023 dan Peserta diberikan uang transport sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per hari.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang